



Rapat Dengar Pendapat Umum  
Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR)  
dengan DPR Komisi X  
**Tentang RUU Praktik Psikologi**

# UMUM

- Psikologi adalah Ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia untuk menuju kesejahteraan manusia.
- Psikologi Forensik adalah sebagai perpaduan antara aplikasi metode dan prinsip-prinsip psikologi yang diterapkan pada isu dan fenomena atau terkait dengan bidang legal/hukum

# SEJARAH APSIFOR

- Asosiasi dibawah HIMPSI yang ke-13
- Berdiri tgl 3 november 2007
- Saat ini sudah memiliki 476 Anggota
- Ada 10 Perwakilan Apsifor yaitu:
  1. DKI Jakarta
  2. Banten
  3. Jawa Tengah
  4. Jawa Barat
  5. Jawa Timur
  6. Aceh
  7. Sumatra Barat
  8. Bali
  9. Kalimantan Selatan
  10. Kalimantan Timur

# 1. Substansi apa yang perlu diatur dalam suatu Undang-Undang terkait praktik psikologi?

- RUU praktik psikologi perlu mengatur praktik psikologi dengan **MEMPERHATIKAN** keragaman bidang atau peminatan dengan mengakomodir tenaga psikologi **SESUAI JENJANG PENDIDIKAN** (Praktisi Psikologi, Asisten Psikologi, Psikolog, dan Psikolog dengan keahlian Khusus)
- Dalam **konteks Psikologi Forensik**
  - **Asisten Psikolog** (S1 Psikologi) dan/ atau **Praktisi Psikologi** (S2/S3 Psikologi) dapat berpraktik antara lain: sebagai pendamping korban kekerasan anak dan perempuan; melakukan pemeriksaan psikologi yaitu analisis profil kriminal (Criminal Profiling) dan otopsi psikologi Psychological Autopsy) untuk kepentingan penyelidikan perkara; pendampingan psikologis di Bapas dan Lapas serta membantu psikolog melakukan asesmen dan intervensi psikologi forensik.
  - **Psikolog** (Lulusan Psikologi Program lama dan Program Magister Profesi), dan **Psikolog dengan keahlian khusus** dapat berpraktik: Dalam hal Hukum Pidana, melakukan Asesmen dan Intervensi Psikologi Forensik, guna kepentingan hukum, misalnya: melakukan pemeriksaan psikologi forensic pada saksi/korban/tersangka/terdakwa/Warga Binaan Pemasyarakatan, serta melakukan mediasi di BAPAS, misalnya rekomendasi pelaksanaan Diversi/Restoratif justice. Termasuk juga untuk berpraktik dalam kepentingan Hukum Perdata.

## 2. Apakah substansi dan rumusan dalam pasal Ketentuan Umum sudah tepat?

### *Usulan kami :*

- Pada bab ketentuan umum perlu ditambahkan definisi mengenai tenaga psikologi (Praktisi Psikologi, Asisten Psikologi, Psikolog, dan Psikolog dengan keahlian Khusus)
- Karena beragam peminatan psikologi maka perlu ada satu organisasi profesi yang memayungi dan mengelola berbagai peminatan tersebut yaitu HIMPPI (Himpunan Psikologi Indonesia)
- Dalam praktiknya hingga saat ini HIMPPI yang berdiri sejak tahun 1959 sudah menjalankan fungsi pengelolaan 18 praktik peminatan psikologi.
- PerPres No.64/2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 26 ayat 3, juga menyebutkan peran PP Himpsti.

### 3. Bagaimana pengaturan tata kelola penjaminan mutu praktik psikologi yang tepat berdasarkan kondisi saat ini?

- a. Perlu diatur standar kompetensi pada setiap tenaga psikologi guna menjamin mutu praktik psikologi dan melindungi pengguna jasa.
- b. Standar dibuat oleh asosiasi /ikatan yang diorganisir oleh HIMPFI berkoordinasi dengan AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) sehingga kebutuhan praktik psikologi dapat dipenuhi oleh sistem Pendidikan psikologi.
- c. Perlu diatur proses uji kompetensi guna memperoleh STR
- d. Perlu diatur mekanisme mendapatkan SIPP (Surat Ijin Praktik Psikologi)

## 4. Pengaturan apa yang dibutuhkan, khususnya mengenai kelembagaan, kemitraan, dan pembiayaan?

- Lembaga tempat Psikolog praktik psikologi (termasuk psikologi forensik) perlu diatur, seperti dapat dilakukan di:
  - Praktik Mandiri
  - Institusi Swasta (NGO, LPKS)
  - Institusi pemerintah (LAPAS, Kepolisian, Fasyankes)
- Kemitraan dalam pengalaman praktik selama ini sangat beragam tidak terbatas pada aspek kesehatan seperti yang banyak dipersepsi masyarakat pada umumnya. Psikologi Forensik dalam praktik bermitra dengan:
  - KPK, BNPT, KLHK, POLRI, Kejaksaan, KUMHAM, BPK, dll
  - Contoh kegiatan: Pemeriksaan Tersangka TIPIKOR; Terorisme; Kejahatan Lingkungan hidup dan kehutanan dll yang bersifat unik sebagai terapan psikologi dalam ranah hukumOleh karena itu pengaturan praktik psikologi tidak dapat dibatasi **hanya** pada aspek kesehatan.
- SUMBER PEMBIAYAAN (Pengguna Jasa)
  - Individu
  - Institusi mitraHal ini belum disebutkan dalam draft RUU.

## 5. Sejauh mana layanan praktik psikologi dilaksanakan di Indonesia dan bagaimana mutu SDM dan layanannya?

- Ketersediaan Tenaga Psikologi masih terbatas, terutama di daerah yang terpencil sehingga dibutuhkan ada tenaga psikologi seperti asisten psikologi (S1 Psikologi), Praktisi Psikologi (S2/S3 Psikologi) untuk menjembatani kebutuhan di daerah-daerah remote, namun diatur melalui pengawasan organisasi.
- Di Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia – HIMPSI, untuk menjamin mutu layanan dengan:
  - Terus melakukan Pendidikan berkelanjutan
  - Standarisasi layanan, termasuk standard kompetensi. (Kompetensi Asisten Psikolog Forensik, dan Kompetensi Psikolog Forensik)
  - Bagi daerah-daerah yang belum ada psikolog yang memiliki kompetensi praktik psikologi forensik, apsifor melakukan supervisi untuk menjamin mutu layanan

## 6. Apakah pengaturan mengenai praktik psikologi dibutuhkan oleh Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah?

- Pengaturan praktik psikologi dibutuhkan untuk semua Lembaga layanan praktik psikologi di seluruh daerah di Indonesia dengan perlakuan yang sama (dalam satu payung hukum praktik psikologi yang sama) guna menjamin mutu layanan,
- Pada Praktik Psikologi Forensik di daerah manapun di Indonesia membutuhkan kompetensi khusus, yang karena pendidikannya belum ada di Indonesia maka perlu diberlakukan aturan yang dapat menjadi acuan, sehingga meminimalkan kemungkinan praktik yang tidak sesuai standard

## 7. Apakah pengaturan dalam RUU sudah tepat untuk mengatur Lembaga Layanan Praktik Psikologi di daerah?

- Sudah tepat untuk mengatur semua secara sama di Indonesia
  - Mengklasifikasi tenaga psikologi, sehingga ketersediaan tenaga psikolog dapat tercukupi oleh Asisten Psikolog/Praktisi Psikolog dengan pengaturan yang memadai
  - Mengatur kompetensi yang terstandard

8. Bagaimana peran Ikatan Alumni Fakultas Psikologi terhadap layanan praktik psikologi? Apakah pengaturan dalam RUU sudah tepat untuk menjamin mutu layanan praktik psikologi?

- HIMPSI selama ini telah melakukan Program pendidikan dan evaluasi berkelanjutan terhadap semua anggotanya (Lulusan Fakultas psikologi yang melakukan layanan praktik psikologi)
- Ikatan alumni selayaknya wajib menyarankan anggotanya untuk menjadi anggota HIMPSI dalam upaya menjamin mutu lulusan sehingga dapat tetap memberikan layanan praktik psikologi yang berkualitas

9. Apa kendala dan solusi atas permasalahan praktik psikologi di Indonesia? Apakah substansi pengaturan dalam RUU sudah menjawab kendala tersebut.

- **Kendala:** belum ada aturan peraturan perundangan yang mengikat semua pihak dalam hal praktik psikologi yang berakibat sulit mengontrol terjadinya malpraktik psikologi  
Contoh : layanan praktik psikologi forensik dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi psikolog forensik
- **Solusi:** Dibutuhkan aturan perundangan yang dapat mengikat semua pihak (pelaku dan pengguna layanan) yang terlibat dalam layanan praktik psikologi sehingga layanan praktik psikologi sesuai dengan standar keprofesian dalam upaya melindungi masyarakat penerima layanan praktik psikologi

## 10. Mohon masukan terhadap substansi atau materi pokok pengaturan dalam RUU Praktik Psikologi? (draf RUU terlampir)

Usulan kami :

- memperhatikan keberagaman peminatan pada layanan praktik psikologi (18 Asosiasi/ikatan) dan bervariasinya mitra layanan praktik psikologi (Klien) diperlukan satu aturan yang mengikat semua pihak
- Perlu harmonisasi terhadap undang-undang/aturan yang sudah ada yang telah mengatur/menyebutkan psikolog atau HIMPSI, UU tersebut antara lain:
  1. UU Sistem Keolahragaan Nasional, nomor 3 tahun 2005
  2. UU Kesehatan, nomor 36 tahun 2009
  3. UU Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012
  4. UU Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014
  5. UU Kesehatan Jiwa, nomor 18 tahun 2014
  6. UU Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014
  7. UU Tenaga Kesehatan, nomor 36 tahun 2014
  8. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota nomor 10 tahun 2016
  9. UU Pemilu nomor 7 tahun 2017
  10. UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18 tahun 2017



# ASPIRASI

MOHON AGAR RUU PRAKTIK PSIKOLOGI  
DAPAT DISAHKAN MENJADI UU

# TERIMAKASIH



Jl. MT. Haryono Perum Yaktapena A 2 No.6. Cilacap 53221. Telp/Fax (0282) 531461

HP: +620858752204

E-mail: [apsifor@himpsior.id](mailto:apsifor@himpsior.id)

Website: [www.apsifor.or.id](http://www.apsifor.or.id)

Instagram: [apsiforpusat](https://www.instagram.com/apsiforpusat)

Youtube: [APSIFOR-ASOSIASI PSIKOLOGI FORENSIK INDONESIA](https://www.youtube.com/channel/UC...)